

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DAN
PEMBERIAN KUPON UNDIAN BERHADIAH
DI TOKO SAMPURNA MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Analisis Penilaian Terhadap Mekanisme Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah di Toko Sampurna

Islam senantiasa memacu umatnya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam rangka menegakkan agama (*dien*). Salah satunya adalah transaksi ekonomi berupa barang dan jasa yang mengakibatkan adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang pada akhirnya menghadirkan sebuah kegiatan yang bernama pasar. Hal ini kemudian membuat pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Disamping itu, pasar juga memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah wadah bertemunya para produsen/pedagang dan konsumen (pembeli) dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling mempengaruhi dan menentukan harga. Dalam Islam, kesepakatan keduanya dalam menentukan harga harus saling memuaskan satu sama lain dan saling ridha.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam

kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga merugikan para pelaku pasar.

Dalam Islam diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Ajaran Islam secara keseluruhan menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas (*competitive market price*) merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen (memenuhi persyaratan *antaraddin min kum*). Meskipun demikian, terkadang harga yang keseimbangan ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik karena tingkat harga ini terlalu tinggi atau rendah, atau juga karena proses pembentukan harga tersebut tidak wajar.

Pada saat ini, bagi sebagian besar masyarakat harga masih menduduki tempat teratas sebagai penentu dalam keputusan untuk membeli suatu barang maupun jasa. Harga berpengaruh besar terhadap citra produk dan kelangsungan produk dipasaran. Terlalu mahal dan terlalu murah, keduanya bisa berdampak buruk bagi produk tersebut. Oleh karena itu harga harus ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang yang ada. Meraih pangsa pasar yang diinginkan sering berarti mengorbankan laba jangka pendek, karena tanpa manajemen yang berhati-hati tujuan laba jangka panjang mungkin tidak dapat diraih. Menghadapi persaingan adalah penentuan tujuan harga yang paling gampang untuk dilaksanakan. Manager harus

mempertimbangkan pertukaran tersebut dari sudut target konsumen dan lingkungan ketika membuat tujuan penetapan harga.

Begitu pula yang dilakukan oleh Bu Yeni selaku manager di Toko Sampurna, dalam penetapan harga suatu produk yang berorientasi pada penjualan beliau menggunakan mekanisme seperti berikut:

$$\boxed{\text{Harga Jual}} = \boxed{\text{Biaya pembelian produk}} + \boxed{\text{Keuntungan}}$$

Keterangan:

- a. Harga Jual : nilai barang yang akan dibeli oleh konsumen/pelanggan.
- b. Biaya pembelian produk : modal yang dikeluarkan toko untuk membeli barang dari produsen.
- c. Keuntungan : diambil 5% dari biaya pembelian produk (3% untuk laba toko dan 2% untuk alokasi pengadaan barang hadiah).

Ketika tujuan utama dalam penetapan harga berorientasi pada penjualan, pertimbangan permintaan menjadi dominan. Maka faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga sangatlah banyak seperti permintaan dan penawaran, biaya, dan strategi promosi. Faktor yang *pertama* yaitu permintaan dan penawaran, permintaan adalah jumlah produk yang akan dijual di pasar dengan harga yang bervariasi dalam suatu periode tertentu. Permintaan merupakan kunci penentu harga. Para manager pemasaran harus juga mempertimbangkan elastisitas permintaan saat menetapkan harga. Elastisitas permintaan merupakan suatu tingkat di mana jumlah produk yang

diminta berfluktuasi dengan perubahan harga. Jika konsumen peka atas perubahan harga, permintaan adalah elastis, jika mereka tidak peka terhadap perubahan harga, permintaan tidak elastis. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun dan jumlah barang yang ditawarkan akan naik, demikian pula sebaliknya. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran akan membentuk harga *equilibrium* (harga yang terjadi di pasar). Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga setiap waktu dapat berubah. Faktor *kedua* yaitu biaya, Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan *markup pricing* dan *break even analysis* akan memaksimalkan keuntungan yang mungkin bisa didapat oleh perusahaan. Karena biaya merupakan komponen dasar dalam penentuan harga, maka apabila suatu harga tidak mampu menutup biaya akan terjadi kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat harga lebih tinggi melebihi dari semua biaya-biaya produksi, biaya operasi, dan biaya non-operasi maka akan menghasilkan keuntungan. Faktor yang *ketiga* yaitu strategi promosi, harga juga digunakan sebagai alat promosi untuk menarik pelanggan. Harga rendah spesial sering sekali menarik pelanggan baru dan membujuk pelanggan yang telah ada sebelumnya untuk membeli lebih banyak lagi.

Berdasarkan mekanisme penentuan harga tersebut, menurut hemat analisis penulis metode yang dipakai dalam penentuan harga di Toko Sampurna adalah *markup pricing*. Terbukti dengan harga jual produk yang ditetapkan dari biaya pembelian produk di tambah dengan jumlah keuntungan

yang diinginkan. Selain metode, berdasarkan mekanisme penentuan harga tersebut penulis menganalisis strategi yang dipakai dalam penentuan harga di Toko Sampurna adalah strategi penetapan harga keadaan tetap (*status quo pricing*). Karena harga jual produk sangat mendekati dengan harga pesaing, dengan harga yang sesuai dengan tingkat persaingan menjadi jalan teraman untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Dengan mekanisme penentuan produk seperti di atas, Toko Sampurna menurut analisa penulis menggunakan konsep *equivalen price*, yang hanya melihat harga dari sisi produsen (mendasari pada biaya produksi saja). Konsep penentuan harga yang seperti ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Selain hal tersebut dengan diambilnya 2% uang konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan hadiah dalam undian, juga tidak memberikan rasa keadilan. Menurut penulis hal ini telah menzalimi sejumlah konsumen dengan menjual barang lebih mahal dari seandainya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut. Konsep penentuan harga dalam Islam adalah secara adil, maka konsep penentuan harga di Toko Sampurna menurut hemat penulis belum mencerminkan transaksi yang Islami yaitu transaksi bisnis dilakukan pada harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya. Alih-alih menemukan strategi untuk memenangkan persaingan. Seringkali mereka pusing tujuh keliling karena memikirkan strategi agar bisnisnya dapat bertahan hidup di tengah persaingan yang ketat dan terasa kejam. Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik maupun kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Kondisi ini seakan menyisipkan satu pesan kepada para pengusaha bahwa dunia usaha hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang inovatif, bermental baja, dan berhati “batu” sehingga jeli dan sekaligus tega (tanpa iba) memanfaatkan segala kesempatan walau dalam kesempitan.

Di era modern seperti sekarang ini banyak cara yang digunakan oleh perusahaan, swalayan, warung, toko maupun penjual grosir untuk menarik minat kosumen dan mampu melipatgandakan penjualannya. Salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan undian berhadiah. Dari mereka ada yang membuat kuis sederhana, ada pula yang dengan mengirimkan potongan bungkus produk, atau cara lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Toko Sampurna yang berada di daerah Lasem, tepatnya berada di jalan Jatirogo yang mengadakan undian berhadiah untuk promosi dan menarik minat pelanggan.

Undian berhadiah adalah undian berhadiah barang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. Undian berhadiah itu sendiri menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu diperbolehkan dan diharamkan. Ada banyak hal

yang menyebabkan diperbolehkan dan diharamkannya hadiah dalam sebuah produk, hal itu dilihat dari sudut manfaat dan mudaratnya.

Dalam hukum syari'ah, hadiah pada dasarnya adalah halal dan mubah apabila tidak merugikan atau memberi beban pada salah satu pihak. Bahkan pada level tertentu bisa menjadi sunnah. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, *“Saling bertukar hadiahlah kalian, maka akan tambah cinta”*. Namun yang namanya hadiah itu adalah akad yang tidak mengharuskan ada imbalan. Ketika seseorang memberi hadiah, maka bukan untuk mendapatkan sesuatu keinginan atau penebus sesuatu. Kalau untuk mendapatkan sesuatu, namanya bukan hadiah tapi membeli atau membayar.

Berdasarkan observasi di Toko Sampurna, seseorang bisa mendapat kupon dan mengikuti undian setelah belanja minimal Rp 50.000,- dari semua produk dan jasa yang ditawarkan oleh toko dan tidak berlaku kelipatannya.¹ Menurut analisa penulis undian tersebut apabila ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya tergolong dalam jenis undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan. Sebab undian tersebut menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”,

¹ Hasil Kuesioner dan wawancara dengan Ibu Yeni Septiana selaku Manager Toko Sampurna, pada tanggal 4 November 2014.

sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistik. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut *Al-maisir* dan *Al-azlam*. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maa'idah ayat 90 berikut ini:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah : 219)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”. (QS. Al-Maa'idah : 90)

Bentuk undian semacam ini adalah bentuk undian dengan syarat membeli barang, yaitu salah satu bentuk undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut.

Hukum untuk undian sejenis ini tidak lepas dari dua keadaan, yaitu²:

- a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalah yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah maisir yang diharamkan dalam syariat Islam.
- b. Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk, perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Maka hukum undian semacam ini harus dirinci, apabila pelanggan membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong kedalam maisir atau qimar yang diharamkan dalam syariat karena dalam pembelian barang tersebut terdapat unsur sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut undian. Namun apabila pelanggan membeli produk karena kebutuhan dan mendapat kupon untuk ikut undian tanpa mengharap sebelumnya maka hukumnya tidak haram, karena dalam muamalah bentuk semacam ini halal dan tidak tergolong dalam maisir maupun qimar yang dilarang oleh syariat.

Berdasarkan data observasi di Toko Sampurna, dalam mekanisme penentuan harga kaitannya dengan pengadaan hadiah ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan barang hadiah undian, yaitu dengan diambilnya 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk

² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, cet. ke-1, 1990, h.110.

pengadaan barang hadiah. Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka....” (QS. An-Nisa : 29)

Hal ini tidak bisa dijadikan patokan karena dalam kupon undian berhadiah tersebut harga produk mengalami penambahan berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalah yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Maka hukum kupon yang berada di Toko Sampurna adalah haram dan dilarang oleh syariat karena tergolong dalam maisir.

Dan dengan mengukur maksud pembeli berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelanggan Toko Sampurna beberapa waktu yang lalu,³ ada pembeli yang sengaja membeli produk hanya karena ingin mendapatkan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Musyafa salah satu pelanggan Toko Sampurna, pada tanggal 5 November 2014.

kupon undian dan bisa mendapatkan hadiah utama dari undian tersebut. Mereka justru menyambut dengan hangat dengan diadakannya undian berhadiah semacam ini, karena selain mendapat barang kebutuhannya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti undian tersebut. Adanya niat untuk mendapatkan imbalan yang belum pasti, sebenarnya cukup sebagai alasan untuk menyamakan undian ini dengan praktik perjudian karena inti dari keduanya terletak pada ketidak pastian dan hanya mengadu peruntungan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kupon Undian Berhadiah di Toko Sampurna

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menjamin kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera.

Meskipun kupon berhadiah merupakan salah satu cara guna mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan kedalam kupon berhadiah yang mengandung unsur judi di

dalamnya, seperti halnya togel ataupun yang sejenisnya, maka Islam melarang bagi umatnya untuk berpartisipasi di dalamnya, kemudian jika kupon berhadiah tersebut didapatkan dari jual beli suatu benda yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan atau untuk menarik minat konsumen agar tertarik untuk berbelanja di toko maupun tempat-tempat berbelanja yang menyediakan hadiah bagi para konsumennya adalah sah dan diperbolehkan. Artinya, hadiah yang diberikan melalui pengundian kupon berhadiah yang berlaku sekarang untuk mempromosikan barang-barang dagangan dari produk atau produsen pemasaran dengan cara bermu'amalah adalah diperbolehkan dan bukan termasuk unsur judi, karena pemegang kupon berhadiah itu tidak dirugikan karena kupon didapat dari transaksi mu'amalah (jual beli) yang dilakukan pembeli dari toko atau tempat perbelanjaan lainnya.

Dalam menghukumi kupon undian belanja berhadiah di Toko Sampurna penulis mengqiaskan dengan maisir karena keduanya memiliki 'illat yang sama yaitu sebuah muamalah yang ketika orang masuk kedalamnya telah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan (dia mungkin rugi atau dia mungkin untung), artinya orang-orang yang mengikuti kegiatan muamalah semacam ini akan menggantungkan nasib mereka kepada undian tersebut. Sehingga menimbulkan kerusakan mental bagi seseorang yang mengikuti undian tersebut. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkan hukum kupon undian tersebut adalah haram, sebagaimana harmnya maisir.

Menurut hemat penulis dalam menguraikan tentang hukum undian berhadiah di Toko Sampurna, diharuskan untuk kembali mengingat beberapa kaidah syariat Islam. Bahwa dalam islam melarang adanya maisir dan qimar dalam bermuamalah. Mengenai hukum dari undian berhadiah lebih dekat dengan judi, karena sifatnya untung-untungan dan mengadu nasib. Semua taruhan dengan cara mengadu nasib yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma’idah: 90)

Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat tersebut adalah kerusakan yang ditimbulkannya. Diantaranya adalah kerusakan mental bagi diri seseorang yang mengikuti undian. Karena angan-angan akan hadiah yang besar mereka telah menggantungkan nasib pada undian tersebut dan sehingga pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir tidak realistis.

Di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kerusakan yang akan ditimbulkan harus dihambat,

sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih baik dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar supayakamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah : 219)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “. (QS. Al-Maidah : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang;

maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah : 91)

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 dan 91 undian semacam ini diharamkan karena memenuhi syarat berjudi sebagaimana diharamkan berdasarkan nas, dan undian semacam ini tentunya dilarang oleh syariat. Larangan tersebut mengandung hikmah, yaitu: 1) agar manusia kreatif berusaha dengan cara yang telah ditentukan agama dan tidak bergantung pada sedekah serta angan-angan kosong; 2) agar manusia tidak mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama; 3) agar tidak terjadi permusuhan dan dendam kesumat, yang karenanya akan timbul pertumpahan darah; 4) untuk mendidik supaya hidup tidak tamak, yang selalu mabuk dengan harapan-harapan kemenangan, meskipun dirinya selalu ditimpa kerugian dan musibah kejiwaan; 5) untuk menyelamatkan pribadi dan masyarakat dari segala bentuk bahaya dan ancaman akibat rusaknya mental manusia dan dari kelalaian diri terhadap kewajibannya kepada Allah SWT.

Pengharaman bentuk semacam ini karena ada beberapa sebab; *Pertama*, transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian tetapi di dalamnya ada motif perjudian⁴. Rasulullah telah mengharamkan permainan *an-nardi*, nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (سنن أبي داود)

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid.3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 501.

“Barang siapa yang bermain-main an-nardi, maka ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya,” (HR. Abu Dawud).⁵

Disebutkan pula dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي حَمِّ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ (صحيح مسلم)

“Dari Sulaiman bin Bapaknya Burdah r.a. beliau berkata : “Berkata Nabi Muhammad SAW : “Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi” (HR Imam Muslim).⁶

Kedua, sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak mempedulikan pelanggaran perampasan hak orang lain. Sistem semacam ini tentunya berpotensi mematikan pedagang dan pengusaha kecil yang tidak memiliki modal cukup untuk membuat promo semacam itu. Sebagaimana dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجَأُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۚ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

⁵ Al Imam Abi Husein Muslim Ibn Hijaj Al Qusairi, *Shahih Muslim Jilid II*. Mesir: Maktabatul Ibadul Rohman. 2008M. H.2260.

⁶ Imam Hafid Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Libanon: Bairut Darul Kitab Al Alimiyah. 1996. H.4287.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Ma'idah : 2)

Ketiga, sesungguhnya nilai hadiah ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Maka hal ini akan menzalimi sejumlah konsumen dari menjual barang lebih mahal dari selayaknya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut.

Keempat, dengan adanya hadiah besar ini (yang bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak), menjadikan konsumen bersifat pemboros yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Firman Allah:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

﴿ لَا تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-A'raf :31)

Meski cara ini direlakan oleh semua konsumen, namun hal ini tetap tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Judi dan riba juga terjadi dengan kerelaan dua pihak. Akan tetapi kerelaan di sini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir. Jumlah hadiah besar ini bukanlah diambil dari keuntungan pedagang, melainkan dari uang konsumen secara khusus dan dikemas sedemikian rupa. Sebab, sebelum mengeluarkan hadiah, pedagang terlebih dahulu mengambil bagian laba tersendiri dari modal.

Karena *mafsadah*-nya sudah jelas lebih banyak daripada *mashlahah*-nya, maka dengan menggunakan salah satu metode ushul fikih, yaitu *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama), dapat dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan pembelian kupon berhadiah dalam berbagai kegiatan baik seperti pada kegiatan seminar-seminar ilmiah ataupun jalan sehat.